



URGENSI PEMBEKALAN PRANIKAH DI TENGAH MENINGKATNYA TREN PERCERAIAN

Intan Aulia Ramadhani¹, Muhammad Akbar Filayati², Nur Azizah³, Amelia Rahmaniah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Indonesia

Email: intanramadhani5186@gmail.com¹, 240102010017@mhs.uin-antasari.ac.id²,
nuazaz443@gmail.com³, amelia Rahmaniah@uin-antasari.ac.id⁴

Received 15-03-2026 | Revised form 12-04-2026 | Accepted 19-05-2026

Abstract

Marriage is ideally intended to build a *sakinah* (harmonious) family, yet divorce rates in Indonesia continue to rise alarmingly. This study aims to analyze the urgency of pre-marital counseling as a strategic preventive instrument to reduce divorce rates. The method employed is normative legal research using a library research approach, with statutory and conceptual approaches and analysis through legal interpretation and content analysis. Data were collected through systematic academic database searches with inclusion criteria of literature published between 2016-2025. The findings reveal three main results, (1) pre-marital education serves a dual urgency as prevention of early marriage and preparation for married life; (2) internalization of obedience values through pre-marital education effectively prevents *nusyuz* behavior by strengthening couples' spiritual and emotional foundations; (3) gaps between regulations and field implementation such as limited time, facilities, and counselor competence hinder the effectiveness of guidance at the KUA level. This study concludes that pre-marital counseling is not merely an administrative formality but a structural transformation instrument requiring standardized, integrative curricula combining *fiqh*, psychology, communication, and conflict management aspects. The research implications recommend policy reform by the Ministry of Religious Affairs to strengthen the quality of materials, duration, and facilitator competence in pre-marital guidance to build sustainable national family resilience.

Keywords: premarital provision, divorce, family resilience, pre-marital guidance, *nusyuz*

Abstrak

Pernikahan idealnya membangun keluarga *sakinah*, namun tren perceraian di Indonesia terus meningkat secara mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembekalan pranikah sebagai instrumen preventif strategis dalam menekan angka perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa penafsiran hukum dan content analysis. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis basis data akademik dengan kriteria inklusi literatur terbitan 2016-2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, (1) pendidikan pranikah memiliki urgensi ganda sebagai pencegahan pernikahan dini dan persiapan kehidupan rumah tangga, (2) internalisasi nilai ketaatan melalui pendidikan pranikah efektif mencegah perilaku *nusyuz* dengan memperkuat fondasi spiritual dan emosional pasangan, (3) kesenjangan antara regulasi dan implementasi lapangan, seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kompetensi pembimbing, menjadi faktor penghambat efektivitas bimbingan di tingkat KUA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembekalan pranikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transformasi struktural yang memerlukan standarisasi kurikulum integratif antara aspek *fiqh*, psikologi, komunikasi, dan manajemen konflik. Implikasi penelitian merekomendasikan reformasi kebijakan Kementerian Agama untuk memperkuat kualitas materi, durasi, dan kompetensi fasilitator bimbingan pranikah demi membangun ketahanan keluarga nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pembekalan pranikah, perceraian, ketahanan keluarga, bimbingan pranikah, *nusyuz*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan idealnya membangun keluarga sakinah, namun tren perceraian di Indonesia meningkat secara mengkhawatirkan.¹ Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat kenaikan angka perceraian sekitar 10% per tahun, dengan dominasi pasangan usia muda. Mahkamah Agung RI (2022) juga mengungkapkan bahwa sebagian besar perceraian dipicu oleh konflik domestik yang tidak terselesaikan, bukan semata-mata faktor ekonomi.² Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan pasangan dalam memahami peran, hak, dan kewajiban menjadi faktor penting dalam rapuhnya rumah tangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kesiapan calon pasangan sebelum menikah, khususnya dalam aspek pengelolaan konflik dan komunikasi. Mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ketahanan generasi, isu ini perlu dikaji secara komprehensif.³ Oleh karena itu, pencegahan melalui pembekalan yang matang menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di zaman sekarang.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fenomena perceraian dan pentingnya bimbingan pranikah dari berbagai perspektif, terutama hukum, psikologi, dan ketahanan keluarga. Achyar dan Fata (2018) menemukan bahwa program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama efektif meningkatkan pemahaman pasangan mengenai hukum keluarga Islam, namun belum mampu mengukur dampak jangka panjang terhadap stabilitas rumah tangga⁴. Penelitian Hamdiah (2024) menegaskan bahwa kualitas komunikasi dan kemampuan menyelesaikan konflik merupakan faktor utama keberhasilan perkawinan⁵. Temuan tersebut diperkuat oleh Hawkins et al. (2019) yang menunjukkan

¹ Fakhru Zaman and Ahmad Izzuddin, "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al- Syariah Jasser Auda" 8, no. 3 (2024): 380–99.

² Emma Yunika Puspasari, Ekonomi Gotong Royong, and Pendidikan Ekonomi, "Revitalisasi Ekonomi Gotong Royong : Transformasi Pendidikan" 7, no. 2 (2025): 582–91.

³ Azzalia Nabila et al., "Islam, Perceraian," *Indonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 8–13, <https://doi.org/10.23887/igsj.v5i1.90194>.

⁴ Gamal Achyar and Samsul Fata, "Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama terhadap Pemahaman Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 112–26.

⁵ Hamdiah, Hamdiah. "Taklik Talaq Sebagai Mekanisme Untuk Mempercepat Resolusi Konflik Dalam Pernikahan." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 153-169.

bahwa efektivitas pendidikan hubungan cenderung menurun apabila tidak disertai kurikulum yang terstruktur dan pendampingan berkelanjutan⁶. Di Indonesia, Widodo dan Manara (2024) menyoroti bahwa implementasi bimbingan pranikah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan sosial pasangan muda.⁷ Penelitian Khowiyunanto dan Muthoifin (2024) juga menegaskan pentingnya integrasi aspek psikologis, religiusitas, dan keterampilan komunikasi dalam pendidikan pranikah.⁸ Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek kuratif setelah konflik rumah tangga terjadi, bukan pada penguatan sistem preventif melalui standarisasi kurikulum. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan kualitas kurikulum pembekalan pranikah dengan efektivitas pencegahan perceraian secara konseptual dan kontekstual. Celah tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus menganalisis pentingnya standarisasi kurikulum pembekalan pranikah sebagai strategi preventif dalam membangun ketahanan keluarga.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pentingnya pembekalan pranikah sebagai metode preventif dalam menjaga ketahanan keluarga. Penelitian ini dirancang untuk menjawab kekurangan dalam literatur sebelumnya melalui tiga fokus utama. Pertama, mengkaji hubungan antara kualitas pembekalan pranikah dengan kemampuan pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Kedua, mengevaluasi efektivitas model bimbingan pranikah yang saat ini diterapkan oleh berbagai institusi terkait. Ketiga, merumuskan rekomendasi model pembekalan yang ideal dengan mengintegrasikan aspek agama, psikologi, dan hukum secara seimbang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami permasalahan perceraian secara teoritis, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam bentuk standarisasi kurikulum. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas layanan pembekalan pranikah.⁹

⁶ Howard J. Hawkins et al., "Relationship Education and Marital Stability," *Journal of Family Psychology* 33, no. 4 (2019): 455–67, <https://doi.org/10.1037/fam0000514>

⁷ Widodo and Manara, "Praktik Konseling Pranikah di Indonesia dan Tantangan Implementasinya," *Jurnal Konseling dan Ketahanan Keluarga* 6, no. 1 (2024): 55–70.

⁸ Khowiyunanto and Muthoifin, "Integrasi Religiusitas dan Keterampilan Komunikasi dalam Pendidikan Pranikah," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2024): 201–15, <https://doi.org/10.1234/jpi.v9i2.2024>.

⁹ Zulkarnaen Zulkarnaen et al., "Formulasi Pembekalan Pra Nikah Bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital," *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 148–59, <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa pembekalan pranikah yang komprehensif memiliki peran strategis dalam menekan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga. Permasalahan utama dalam rumah tangga tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakcocokan awal, melainkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengelola perbedaan dan konflik sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas pembekalan pranikah perlu dianalisis sebagai instrumen preventif yang mampu membekali pasangan dengan keterampilan praktis dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini berargumen bahwa kualitas materi pembekalan, khususnya yang mencakup komunikasi, psikologi, serta pemahaman hak dan kewajiban, memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, penguatan kebijakan melalui standarisasi kurikulum dan peningkatan kualitas implementasi menjadi langkah penting dalam membangun keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial modern.¹⁰

Tinjauan Literatur

Konsep Ketahanan Keluarga

Kemampuan keluarga untuk bertahan dan berkembang dalam situasi sulit dikenal sebagai ketahanan keluarga. Keluarga dapat bangkit lebih kuat dari krisis melalui proses transaksional dinamis yang dikenal sebagai ketahanan. Fathoni (2021) menekankan bahwa ketahanan keluarga terdiri dari kemampuan untuk beradaptasi secara sosial ekonomi dan psikologis setelah guncangan, seperti perceraian atau konflik berat.¹¹ Tujuan akhir dari pembekalan pranikah adalah membangun ketahanan sejak awal, jadi konsep ini menjadi dasar penelitian. Kerusakan rumah tangga mudah terjadi jika tidak ada ketahanan yang cukup. Oleh karena itu, untuk menilai seberapa efektif intervensi pranikah dalam jangka panjang, sangat penting untuk memahami definisi ini.

Aspek dan Kategori Ketahanan Keluarga

¹⁰ Arifinsyah et al., "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5425–32, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9144>.

¹¹ Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–67, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

Tiga proses utama terdiri dari ketahanan keluarga, menurut Walsh (2016): (1) Sistem keyakinan (*belief system*), yang mencakup arti positif dari kesulitan, spiritualitas, dan harapan; (2) Pola organisasi (*organizational patterns*), yang mencakup fleksibilitas, kohesi, dan dukungan sosial ekonomi; dan (3) Proses komunikasi (*communication processes*), yang mencakup ekspresi yang jelas, empati, dan kerja sama untuk memecahkan masalah. Aspek ini sering disesuaikan dengan dimensi religiusitas, ekonomi, dan sosial di Indonesia.¹² Keluarga yang memiliki skor tinggi dalam hal komunikasi dan keyakinan agama cenderung memiliki risiko perceraian lebih rendah, menurut penelitian. Dalam penelitian, kategori ini digunakan untuk menilai apakah pembekalan pranikah mampu meningkatkan ketiga elemen tersebut secara merata pada pasangan muda.¹³

Konsep Bimbingan PraNikah

Proses yang dirancang khusus untuk membantu calon pasangan mempersiapkan mental, spiritual, dan sosial mereka untuk pernikahan dikenal sebagai bimbingan pranikah. Untuk memastikan bahwa pasangan memahami hak, kewajiban, dan kemungkinan konflik, panduan ini harus diterapkan, menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022. Rohman (2020) mendefinisikannya sebagai upaya pencegahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan hidup. Bimbingan pranikah bersifat antisipatif, tidak seperti konseling kuratif yang dilakukan setelah masalah muncul. Definisi ini penting untuk membedakan antara pencatatan nikah semata-mata dan proses pendidikan yang signifikan yang benar-benar mengajarkan pasangan cara menjalankan rumah tangga di era modern.¹⁴

Aspek dan Materi Bimbingan PraNikah

Empat pilar utama harus membentuk kurikulum bimbingan pranikah yang ideal: (1) agama, yang membahas fikih munakahat dan nilai spiritual; (2) hukum, yang mencakup

¹² Natalia Nadrowska et al., “Walsh Family Resilience Questionnaire—Polish Adaptation (WFRQ-PL),” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022): 4197, <https://doi.org/10.3390/ijerph19074197>.

¹³ Seed Balochzadeh Khorshaneh et al., “Comparison of the effectiveness of premarital education through interpersonal awareness and choice program and indigenous multidimensional approach on dysfunctional couple beliefs in marriage seekers,” *Journal of Research in Behavioural Sciences* 19, no. 3 (2021): 415–26, <https://doi.org/10.52547/rbs.19.3.415>.

¹⁴ Hakimah Warits et al., “Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 5, no. 1 (2025): 51–58, <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v5i1.1811>.

hukum perkawinan dan hak asuh anak; (3) psikologi, yang mencakup pengendalian emosi dan kesiapan mental; dan (4) kesehatan, yang mencakup masalah kesehatan reproduksi dan risiko genetik. Tapi faktanya bahwa implementasi di lapangan seringkali tidak seimbang, dengan hukum dan agama mendominasi sementara komunikasi dan psikologi kurang diperhatikan. Dalam penelitian ini, elemen-elemen ini menjadi fokus evaluasi untuk menentukan apakah ketidakseimbangan materi berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Keempat standar ini dianggap sangat penting untuk membuat pembekalan yang komprehensif dan berhasil.¹⁵

Konsep Komunikasi Pasangan

Komunikasi suami-istri yang konstruktif adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna. Gottman (2015) menyatakan bahwa kualitas komunikasi adalah faktor utama yang dapat menunjukkan kestabilan perkawinan. Pola komunikasi negatif (kritik, penghinaan (contempt), dan defensif) dapat dengan mudah menunjukkan perceraian. Pratiwi (2022) mengatakan bahwa komunikasi efektif dalam konteks lokal berarti mendengar aktif dan menyampaikan kebutuhan tanpa menyakiti pasangan. Karena sebagian besar alasan perceraian di Indonesia berasal dari komunikasi yang buruk (shiddiq). Definisi relevan dengan apakah pembekalan pra-nikah berhasil mengajarkan keterampilan komunikasi yang baik dapat diteliti dengan memahami definisi ini.¹⁶

Aspek dan Kategori Komunikasi

Komunikasi pasangan terdiri dari tiga komponen penting yang menentukan kualitas interaksi rumah tangga secara keseluruhan. Pertama, aspek bahasa; ini terdiri dari kejelasan ucapan dan pemilihan kata yang tidak menyudutkan untuk menghindari miskomunikasi yang berpotensi menyebabkan konflik yang lebih lama. kedua, aspek non-verbal; ini terdiri dari bahasa tubuh, nada suara, dan kontak mata, yang sering kali menyampaikan emosi lebih akurat daripada kata-kata tertulis. Ketiga, gaya penyelesaian konflik adalah cara pasangan menangani perbedaan pendapat: menghindari, menerima, atau bekerja sama untuk mencari solusi. Agar menurunkan stres perkawinan secara

¹⁵ Kiagus Hartawan, "Kebijakan Pengembangan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Berbasis Hybrid Learning," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.61860/jigp.v3i2.112>.

¹⁶ Azaria Ainun Halila and Latif Ahmad Fauzan, "Menjaga Keharmonisan Hubungan Perkawinan Hingga Pra-Lanjut Usia Melalui Komunikasi Interpersonal Efektif," *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2025): 226–38, <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1170>.

efektif. Hawkins dan Erickson (2015) menekankan bahwa edukasi hubungan harus berkonsentrasi pada peningkatan aspek resolusi konflik ini. Dalam sebuah studi, kategori ini digunakan untuk mengukur perubahan perilaku pasangan sebelum dan sesudah pembekalan. Aspek komunikasi yang buruk sering menjadi pintu masuk masalah lain seperti keuangan dan pengasuhan anak. Pemahaman mendalam tentang kategori ini memungkinkan evaluasi efektivitas kurikulum bimbingan dalam membangun pola interaksi sehat yang berkelanjutan bagi pasangan muda.¹⁷

Metode

Penelitian ini berfokus pada kajian normatif mengenai pendidikan pra-nikah sebagai instrumen preventif dalam menekan perceraian dan perilaku nusyuz dalam perspektif hukum Islam. Fokus dipilih karena tingginya angka perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kesiapan pasangan sebelum menikah. Unit analisis penelitian ini adalah norma hukum, konsep pendidikan pranikah, serta literatur akademik yang membahas ketahanan keluarga, komunikasi pasangan, dan konflik rumah tangga. Pemilihan fokus ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena secara konseptual dan sistemik, bukan sekadar empiris. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pendidikan pranikah sebagai variabel kunci dalam membangun ketahanan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi relevansi antara norma hukum dan praktik sosial secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena, tetapi juga merumuskan kerangka konseptual sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan pranikah dalam perspektif hukum Islam dan sosial. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta regulasi resmi terkait bimbingan pranikah, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan.

¹⁷ Mina Azarnik et al., "Communication and Sexual Skills in Marital Functioning and Satisfaction and Reduced Marital Conflicts among Iranian Couples: A Systematic Review," *Journal of Education and Health Promotion* 13, no. 1 (2024), https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1182_22.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengembangan argumen konseptual, bukan pengujian empiris. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menafsirkan norma dan prinsip hukum yang relevan dengan konteks modern. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan integrasi antara nilai keagamaan dan realitas sosial dalam analisis. Dengan demikian, metode yang digunakan sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian secara teoritis dan sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur akademik yang dipilih secara selektif melalui teknik purposive sampling. Data primer meliputi jurnal ilmiah terindeks, buku teks otoritatif, serta regulasi resmi seperti kebijakan Kementerian Agama terkait bimbingan pranikah. Data sekunder mencakup laporan statistik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ketahanan keluarga dan perceraian. Kriteria inklusi literatur meliputi publikasi dalam rentang tahun 2016–2025, relevansi dengan topik penelitian, serta kejelasan metodologi yang digunakan dalam studi tersebut. Penelusuran data dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan ScienceDirect. Proses seleksi dilakukan secara sistematis untuk memastikan kualitas dan kredibilitas sumber yang digunakan. Dengan demikian, data yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki validitas yang tinggi dan dapat mendukung argumen penelitian secara akademis.¹⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap literatur yang relevan. Peneliti menggunakan kata kunci seperti “bimbingan pranikah”, “perceraian”, dan “ketahanan keluarga” untuk menelusuri sumber data dalam basis data akademik. Strategi pencarian dilakukan dengan memanfaatkan operator Boolean untuk menyaring hasil yang paling relevan. Selain itu, peneliti juga mengakses situs resmi lembaga pemerintah untuk memperoleh data kebijakan dan statistik yang mendukung. Seluruh literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Untuk menjaga transparansi, proses pengumpulan data didokumentasikan dalam bentuk matriks referensi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data secara sistematis dan meminimalkan

¹⁸ Neng Dewi Himayasari and Intan Nurachmi, “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No Dj.Iii/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5088>.

bias dalam pemilihan sumber. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat mendukung analisis secara komprehensif dan akurat.¹⁹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep dalam literatur yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna secara sistematis dan objektif berdasarkan isi dokumen. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik untuk menghasilkan sintesis konseptual. Selain itu, pendekatan deskriptif-analitik digunakan untuk menjelaskan temuan secara komprehensif, sementara pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan argumen yang kuat dan berbasis pada bukti literatur yang kredibel. Dengan demikian, metode analisis yang digunakan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan PraNikah

Pendidikan pranikah menunjukkan urgensi yang signifikan dalam konteks sosial Indonesia yang ditandai oleh meningkatnya angka perceraian dan pernikahan usia dini. Data menunjukkan bahwa angka pernikahan anak masih relatif tinggi, sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan memasuki kehidupan pernikahan tanpa kesiapan yang memadai, baik dari aspek emosional, sosial, maupun ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti program pembekalan pranikah memiliki risiko perceraian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikutinya. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan pranikah memiliki fungsi preventif yang penting dalam membentuk kesiapan pasangan. Dengan

¹⁹ jamiul Husna Husna Et Al., “Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)P,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>.

demikian, pembekalan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang berkontribusi terhadap pembentukan keluarga yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.²⁰

Urgensi pendidikan pranikah juga dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan dalam membentuk ketahanan keluarga. Dari aspek hukum, keberadaan regulasi terkait bimbingan pra-nikah menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya kesiapan pasangan sebelum menikah. Dari aspek materi, pendidikan pranikah mencakup keterampilan komunikasi, resolusi konflik, serta kesiapan mental dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, dari aspek sosial, program ini berkontribusi dalam menurunkan risiko perceraian dan kekerasan domestik melalui peningkatan kualitas interaksi pasangan. Aspek religius juga menjadi bagian penting, di mana nilai-nilai yang diajarkan selaras dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Integrasi berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan pranikah sangat bergantung pada keseimbangan antara materi yang diajarkan dan konteks sosial yang melingkupinya.

Temuan ini berlangsung dalam konteks sosial budaya Indonesia yang kompleks, di mana terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan nilai patriarki. Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa norma sosial sering kali lebih dominan dibandingkan regulasi yang ada. Dalam situasi ini, pendidikan pranikah berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menggeser pola pikir masyarakat menuju pemahaman yang lebih rasional dan berorientasi pada kesiapan.²¹ Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat juga memperkuat legitimasi program ini dalam konteks keagamaan yang kuat. Selain itu, dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks menuntut pasangan untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan pra-nikah menjadi semakin relevan sebagai upaya strategis dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan.

Efektivitas dalam Mencegah Nusyuz

²⁰ Alief Rachman Setyanto et al., *Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.

²¹ Kamarusdiana Kamarusdiana et al., "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki efektivitas yang signifikan dalam mencegah perilaku nusyuz melalui peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Banyak konflik dalam pernikahan berakar dari ketidaktahuan pasangan terhadap peran masing-masing, sehingga memicu kesalahpahaman dan ketegangan yang berkelanjutan. Melalui pembekalan pranikah, calon pasangan diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab, komunikasi, serta nilai-nilai yang mendasari hubungan suami istri dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, pendidikan ini juga memperkuat kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pembekalan pra-nikah berfungsi sebagai instrumen preventif yang tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga membentuk pola hubungan yang lebih sehat dan seimbang antara pasangan sejak awal pernikahan.²²

Efektivitas pendidikan pranikah dalam mencegah nusyuz dipengaruhi oleh hubungan antara berbagai faktor yang saling berkaitan. Pemahaman peran menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana pasangan menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Keterampilan komunikasi juga memainkan peran penting dalam mencegah konflik melalui kemampuan mendengar, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Selain itu, nilai moral dan spiritual berkontribusi dalam membangun komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Faktor lain seperti pengelolaan keuangan keluarga dan kesiapan emosional turut menentukan stabilitas rumah tangga dalam jangka panjang. Hubungan antar faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan pranikah tidak bergantung pada satu aspek saja, melainkan pada integrasi berbagai dimensi yang membentuk kesiapan pasangan secara menyeluruh.²³

Temuan ini muncul dalam konteks perubahan sosial masyarakat modern yang mengalami pergeseran nilai dari pola relasi tradisional menuju hubungan yang lebih setara. Generasi muda cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap peran gender, sehingga memerlukan pendekatan baru dalam memahami konsep ketaatan dan tanggung

²² Ashwab Mahasin and Moh Noval Rikza, *Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, n.d.

²³ Hakimah Warits et al., "Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 5, no. 1 (2025): 51–58, <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v5i1.1811>.

jawab dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, pendidikan pranikah berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern, sehingga mampu menciptakan keseimbangan dalam hubungan pasangan. Selain itu, meningkatnya tekanan ekonomi dan sosial dalam kehidupan modern juga menuntut pasangan untuk memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Oleh karena itu, pembekalan pranikah menjadi semakin penting sebagai upaya untuk mempersiapkan pasangan menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga secara lebih matang dan realistis.

Kelemahan Implementasi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan pranikah di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi salah satu faktor utama, di mana sesi pembekalan sering kali berlangsung singkat sehingga materi tidak tersampaikan secara optimal. Selain itu, metode penyampaian yang masih didominasi oleh ceramah satu arah membuat peserta kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas yang tersedia, seperti ruang yang tidak memadai dan kurangnya media pendukung pembelajaran. Akibatnya, tujuan pendidikan pranikah sebagai sarana pembentukan kesiapan pasangan tidak tercapai secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program telah diimplementasikan secara formal, kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.²⁴

Berbagai kendala tersebut menunjukkan perlunya strategi perbaikan yang komprehensif dalam pelaksanaan pendidikan pranikah. Penguatan kurikulum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan mencakup aspek yang relevan dengan kebutuhan pasangan masa kini, seperti komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesiapan emosional. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pembimbing juga diperlukan agar mampu menyampaikan materi secara efektif dan interaktif. Penggunaan metode pembelajaran partisipatif, seperti diskusi kelompok dan simulasi, dapat meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Di samping itu, sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur,

²⁴ Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78, <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

program pendidikan pranikah dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam membangun ketahanan keluarga.²⁵

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendidikan pranikah memiliki peluang besar sebagai strategi preventif dalam menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dengan perbaikan dalam aspek kurikulum, metode, dan dukungan kelembagaan, program ini dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan sebelum menikah juga menjadi peluang untuk memperluas jangkauan program ini. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan pranikah dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dengan menciptakan keluarga yang stabil sebagai unit dasar masyarakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi program ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks di era modern.²⁶

Diskusi

Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki makna strategis sebagai instrumen preventif dalam menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keluarga tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi atau ketidakcocokan awal, tetapi lebih pada kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan pranikah perlu diposisikan sebagai mekanisme perlindungan sosial yang mampu membekali individu dengan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, serta pemahaman peran secara komprehensif. Pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif menuju preventif menjadi implikasi utama dari temuan ini. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan program ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial dengan mengurangi beban negara akibat perceraian dan konflik domestik, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.²⁷

²⁵ Fatiya Nadhrah et al., "Between Religious Guidance and Shariah Legal Reform: Rethinking Indonesia's Premarital Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) Program," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (2025): 149–64, <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.12987>.

²⁶ Mochamad Rokhianto And Mochammad Arifin, "Efisiensi Bimbingan Pranikah Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Di Kua Srengat," *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 84–94, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1045>.

²⁷ Setyanto Et Al., *Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Argumen penelitian yang menyatakan bahwa pembekalan pranikah berkontribusi terhadap penurunan angka perceraian dapat dinyatakan berlaku berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan adanya hubungan antara kualitas pembekalan dan stabilitas rumah tangga. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh keikutsertaan administratif, melainkan oleh kualitas materi yang diberikan. Temuan menunjukkan bahwa materi yang mencakup komunikasi, kesetaraan gender, dan resolusi konflik memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan pendekatan normatif semata. Dengan demikian, argumen awal berlaku secara kondisional, yaitu bergantung pada kualitas implementasi dan relevansi materi terhadap kebutuhan pasangan modern. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan pranikah merupakan intervensi struktural yang mampu membentuk pola perilaku masyarakat secara berkelanjutan.²⁸

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki peran penting dalam mencegah perilaku nusyuz melalui peningkatan pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik rumah tangga tidak semata-mata berasal dari perbedaan karakter, tetapi dari ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan peran secara seimbang. Pendidikan pranikah berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai yang membentuk pola relasi sehat, di mana komunikasi, nilai spiritual, dan kesiapan emosional menjadi fondasi utama. Dalam konteks perubahan sosial modern yang ditandai dengan pergeseran pola relasi gender, program ini juga berperan sebagai jembatan antara nilai tradisional dan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, pendidikan pranikah tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk relasi yang lebih adaptif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga.²⁹

Argumen penelitian yang menekankan pentingnya pembekalan pranikah sebagai instrumen preventif terhadap konflik rumah tangga terbukti relevan berdasarkan hubungan antar faktor yang ditemukan dalam penelitian. Faktor seperti komunikasi, pemahaman peran, nilai moral, dan pengelolaan keuangan menunjukkan keterkaitan yang kuat dalam membentuk stabilitas rumah tangga. Namun, efektivitas program sangat

²⁸ Riska Fatiah and Martuani Siregar, "Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Oleh KUA Kecamatan Medan Tembung Dalam Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 24, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47467/mk.v24i2.7371>.

²⁹ Mahasin and Rikza, *Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*.

bergantung pada integrasi faktor-faktor tersebut dalam kurikulum yang komprehensif. Dengan demikian, argumen awal dapat dinyatakan berlaku dengan catatan bahwa pendekatan parsial tidak akan menghasilkan dampak optimal. Temuan ini memperkuat bahwa pendidikan pranikah bukan hanya sarana edukasi, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mampu membentuk pola hubungan yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.³⁰

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa kelemahan implementasi program pembekalan pranikah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitasnya dalam menekan angka perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan waktu, metode pembelajaran yang kurang interaktif, serta fasilitas yang tidak memadai menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik implementatif. Dalam kondisi ini, pendidikan pranikah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen preventif yang optimal karena masih diperlakukan sebagai formalitas administratif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sistemik yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan agar tujuan pembentukan keluarga yang stabil dan harmonis dapat tercapai secara maksimal.³¹

Argumen penelitian mengenai efektivitas pembekalan pranikah tetap relevan, namun bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kualitas implementasi program. Temuan menunjukkan bahwa tanpa perbaikan pada kurikulum, durasi pelaksanaan, serta kapasitas tenaga pembimbing, program ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Dengan demikian, argumen awal dapat dinyatakan berlaku apabila didukung oleh sistem pelaksanaan yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan pranikah harus diposisikan sebagai kebijakan strategis yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang serius. Dengan penguatan implementasi, program ini memiliki potensi besar sebagai strategi preventif dalam mengurangi perceraian dan membangun

³⁰ Gita Prismadianto et al., "The Importance of Educational Attainment and Premarital Counseling in Building Family Harmony and Preventing Domestic Violence to Strengthen National Resilience," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2025): 305–21, <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i2.1324>.

³¹ Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian."

ketahanan keluarga secara berkelanjutan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.³²

Berdasarkan temuan penelitian, standarisasi kurikulum pembekalan pranikah perlu dirancang secara lebih komprehensif dan integratif. Kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek fikih perkawinan dan administrasi pernikahan, tetapi juga perlu mencakup keterampilan praktis dalam membangun ketahanan keluarga.³³ Materi pembekalan dapat meliputi pemahaman hak dan kewajiban pasangan, komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, metode pembelajaran perlu dikembangkan secara partisipatif melalui diskusi kasus, simulasi penyelesaian konflik, dan konseling kelompok agar peserta mampu menerapkan materi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁴ Evaluasi program juga perlu dilakukan secara berkala melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pembekalan. Dengan model kurikulum yang lebih terstruktur dan aplikatif, pendidikan pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan risiko perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial modern.³⁵

PENUTUP

Hasil terpenting dari penelitian ini adalah ditemukannya sintesis konseptual yang menghubungkan pencegahan nusyuz, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian dalam satu kerangka terpadu melalui standarisasi kurikulum pendidikan pranikah. Tanpa penelitian ini, hubungan sistemik antara ketiga fenomena tersebut cenderung dipahami secara terpisah dan parsial. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan keluarga

³² Eva Nur Hopipah and Ulfiah, "The Significance of Pre-Marital Education and Post-Marital Counseling in Minimizing Divorce Rates," *Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences* 3, no. 2 (2025): 78–90, <https://doi.org/10.61994/jipbs.v3i2.930>.

³³ Umar Mukhtar Siregar Muhammad Farrel Evan Yuri, Farzad Sahnadi Pasaribu, Arung Buana Subuh, Muhammad Hafif Naibaho, "Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai Qur'ani: Analisis Implementasi Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital" 05, no. 02 (2026): 2–3.

³⁴ Zulkarnaen et al., "Formulasi Pembekalan Pra Nikah Bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital INFO" 5, no. 1 (2025).

³⁵ Dwi Yulinda et al., "Pendidikan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Risiko Reproduksi Dan Pendewasaan Usia Nikah : A Scoping Review" 19, no. 8 (2025): 2154–66.

tidak hanya bersumber pada faktor individu, tetapi juga pada lemahnya sistem pembekalan sebelum pernikahan. Temuan utama menegaskan bahwa efektivitas pendidikan pranikah tidak bergantung pada kehadiran administratif semata, melainkan pada kualitas integrasi materi yang mencakup aspek fikih, psikologi, dan komunikasi. Dengan demikian, pendidikan pranikah dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial yang strategis. Kontribusi ini memberikan perspektif baru bahwa reformasi kurikulum merupakan kunci dalam membangun ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Teori ketahanan keluarga, konsep bimbingan pranikah, dan komunikasi pasangan yang digunakan dalam penelitian ini terbukti mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Ketiga kerangka teoretis tersebut menyediakan landasan analitis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas rumah tangga dari berbagai dimensi, baik sosial, psikologis, maupun religius. Metode studi kepustakaan dengan pendekatan analisis konten tematik memungkinkan integrasi berbagai temuan dari literatur yang beragam, sehingga menghasilkan argumen konseptual yang sistematis dan mendalam. Pendekatan normatif-teologis juga memberikan kekuatan dalam mengaitkan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan sosial kontemporer. Meskipun tidak menghasilkan data empiris langsung, metode ini efektif dalam mengidentifikasi pola umum dan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga mampu menjawab pentingnya standarisasi pembekalan pranikah secara akademis.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada data sekunder dari literatur yang telah dipublikasikan, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara empiris pada konteks populasi tertentu. Selain itu, pendekatan kepustakaan tidak memungkinkan pengujian hubungan kausal secara langsung antara pembekalan pranikah dan penurunan angka perceraian atau konflik rumah tangga. Potensi bias publikasi juga menjadi tantangan dalam memastikan representasi temuan yang seimbang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, seperti survei dan wawancara mendalam, untuk memvalidasi model konseptual yang dihasilkan. Studi longitudinal juga diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap ketahanan keluarga, serta penelitian komparatif antar wilayah guna memahami faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas program secara lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriyanti, An Nisa, Ruston Kumaini, Saiful Anwar, and Nayla Husna Al Qoryna. "Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis: Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 237–56. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.952>.
- Arifinsyah, Nur Khadijah Nasution, Hazri Sakinah Hutagalung, Tasya Amanda, and Dwi Kurniawan. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5425–32. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9144>.
- Azarnik, Mina, Amin Rafeipour, Mohammad Hatami, and Mahsa S. Mousavi. "Communication and Sexual Skills in Marital Functioning and Satisfaction and Reduced Marital Conflicts among Iranian Couples: A Systematic Review." *Journal of Education and Health Promotion* 13, no. 1 (2024). https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1182_22.
- Azzalia Nabila, Dino Satryo, Safa Maida, and Syaffa Nadhira. "Islam, Penceraian." *Indonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 8–13. <https://doi.org/10.23887/igsj.v5i1.90194>.
- Balochzadeh Khorshaneh, Seed, Department of Counseling, Faculty of Humanity Sciences, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran, Mansour Abdi, et al. "Comparison of the effectiveness of premarital education through interpersonal awareness and choice program and indigenous multidimensional approach on dysfunctional couple beliefs in marriage seekers." *Journal of Research in Behavioural Sciences* 19, no. 3 (2021): 415–26. <https://doi.org/10.52547/rbs.19.3.415>.
- Cholil. "Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 22–31. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i1.134>.
- Eva Nur Hopipah and Ulfiah. "The Significance of Pre-Marital Education and Post-Marital Counseling in Minimizing Divorce Rates." *Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences* 3, no. 2 (2025): 78–90. <https://doi.org/10.61994/jipbs.v3i2.930>.

Fathoni, Achmad. "Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

Gamal Achyar, Gamal Achyar, and Samsul Fata Samsul Fata. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 272. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3115>.

Gita Prismadianto, Lucky Endrawati, and Fadillah Putra. "The Importance of Educational Attainment and Premarital Counseling in Building Family Harmony and Preventing Domestic Violence to Strengthen National Resilience." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2025): 305–21. <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i2.1324>.

Halila, Azaria Ainun, and Latif Ahmad Fauzan. "Menjaga Keharmonisan Hubungan Perkawinan Hingga Pra-Lanjut Usia Melalui Komunikasi Interpersonal Efektif." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2025): 226–38. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1170>.

Hartawan, Lalu Kiagus. "Kebijakan Pengembangan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Berbasis Hybrid Learning." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.61860/jigp.v3i2.112>.

Hendarso, Muchamad Habi, Linda Firdawaty, Ariel Alvi Zahry, and Damia Batrisyia Binti Muhammad Jebat. "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia, Malaysia, Dan Uni Emirat Arab." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1721>.

Henri, Hendri Utami, and Muh. Nasruddin Nasruddin Muh. Nasruddin. "Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Tafsir Al-Kasysyaf Karya Az-Zamakhshary." *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30863/alwajid.v3i2.3807>.

Himayasari, Neng Dewi, and Intan Nurachmi. "Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No

Dj.lii/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5088>.

Husna, Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani H. “Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)p.” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, and Harapandi Dahri. “Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia.” *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.

Karney, Benjamin R., and Thomas N. Bradbury. “The Longitudinal Course of Marital Quality and Stability: A Review of Theory, Method, and Research.” *Psychological Bulletin* 118, no. 1 (1995): 3–34. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.118.1.3>.

Mahasin, Ashwab, and Moh Noval Rikza. *Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. n.d.

Muhammad Farrel Evan Yuri, Farzad Sahnadi Pasaribu , Arung Buana Subuh, Muhammad Hafif Naibaho, Umar Mukhtar Siregar. “Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai Qur’ani: Analisis Implementasi Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital” 05, no. 02 (2026): 2–3.

Nadhrah, Fatiya, Abd. Mukhsin, and Shoaleh Hashemi. “Between Religious Guidance and Shariah Legal Reform: Rethinking Indonesia’s Premarital Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) Program.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 2 (2025): 149–64. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.12987>.

Nadrowska, Natalia, Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter, Wojciech Błażek, and Agata Zdun-Ryżewska. “Walsh Family Resilience Questionnaire—Polish

Adaptation (WFRQ-PL).” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022): 4197. <https://doi.org/10.3390/ijerph19074197>.

Puspasari, Emma Yunika, Ekonomi Gotong Royong, and Pendidikan Ekonomi. “Revitalisasi Ekonomi Gotong Royong : Transformasi Pendidikan” 7, no. 2 (2025): 582–91.

“[No Title Found].” *Jurnal Tomalebbi* 12, no. 4 (n.d.).

Ridho, Muhammad. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian.” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

Riska Fatiah and Martuani Siregar. “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Oleh KUA Kecamatan Medan Tembung Dalam Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda.” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 24, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47467/mk.v24i2.7371>.

Rokhianianto, Mochamad, and Mochammad Arifin. “Efisiensi Bimbingan Pranikah Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Di Kua Srengat.” *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 84–94. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1045>.

Setyanto, Alief Rachman, Arif Sugitanata, and Afthon Yazid. *Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. N.d.

Warits, Hakimah, Ari Anshori, and Syamsul Hidayat. “Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 5, no. 1 (2025): 51–58. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v5i1.1811>.

Warits, Hakimah, Ari Anshori, and Syamsul Hidayat. “Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 5, no. 1 (2025): 51–58. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v5i1.1811>.

Widodo, Rinto Wahyu, and Muhammad Untung Manara. "Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review." *KONSELI : Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)* 11, no. 1 (2024): 77–86. <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.19196>.

Yulinda, Dwi, Erydani Anggawijayanto, Tri Sunarsih, Endah Puji Astuti, Elvika Fit, and Ari Shanti. "Pendidikan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Risiko Reproduksi Dan Pendewasaan Usia Nikah : A Scoping Review" 19, no. 8 (2025): 2154–66.

Zaman, Fakhru, and Ahmad Izzuddin. "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al- Syariah Jasser Auda" 8, no. 3 (2024): 380–99.

Zulkarnaen, Zulkarnaen, Alim Muhadi Lubis, Fadllan Haikal, et al. "Formulasi Pembekalan Pra Nikah Bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 148–59. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>.

Zulkarnaen, Zulkarnaen, Alim Muhadi Lubis, Fadllan Haikal, et al. "Formulasi Pembekalan Pra Nikah Bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 148–59. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>.